

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hakikat Pembelajaran Kewarganegaraan**

##### **1. Pengertian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan**

Penggunaan istilah "pembelajaran" sebagai pengganti "mengajar" relatif baru. Penggantian istilah ini mempunyai dasar yang kuat, yang menyangkut perubahan filosofi pendidikan. Pengertian mengajar yaitu suatu kegiatan sadar dari guru untuk memberikan, memindahkan sejumlah pengetahuan dan nilai-nilai budaya nenek moyang pada generasi berikutnya. Disini jelas terlihat bahwa tugas guru betul-betul dominan, sedangkan siswa hanya berada pada pihak yang positif, siap menerima segala sesuatu yang diberikan, yang dipindahkan oleh guru. Pandangan seperti ini sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan berfikir dan kemajuan dasar filosofi yang lebih manusiawi. Dengan menggunakan istilah "pembelajaran" terasa ada pengakuan terhadap kemampuan siswa untuk belajar, dan kemampuan ini akan terwujud apabila dibantu dan dibimbing oleh guru. (Tim Penulis IKIP Semarang, 1996:10).

Teori pembelajaran menurut Snelbecker (dalam Taniredja dan Mustafidah, 2011:191) sebagai seperangkat prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam mengatur kondisi untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam pembelajaran disekolah yang termasuk dalam pendidikan formal

dipelajari berbagai mata pelajaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan, dan salah satunya Pendidikan Kewarganegaraan.

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan selayaknya dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektivitas dalam berpartisipasi. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dari guru maupun calon guru dalam mempersiapkan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu bekal materi pembelajaran dan metode atau pendekatan pembelajaran yang digunakan. Sehingga diharapkan dapat terwujudnya tujuan dari pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tersebut.

Secara yuridis formal landasan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai landasan konstitusional. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional merupakan landasan operasional. Sedangkan peraturan Menteri nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi dan nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagai landasan kurikuler.

Dengan berlandaskan konstitusi dan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat menciptakan warga negara yang baik. Sehingga siswa mampu berpartisipasi dalam rangka memberikan *check and balance*

terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang menyimpang dari UUD NRI 1945 atau konstitusi negara.

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur- unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Manusia terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya, misalnya tenaga laboratorium. Material, meliputi buku-buku, papan tulis dan kapur, fotografi, slide dan film, audio dan video tape. Fasilitas dan perlengkapan, terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan audio visual, juga komputer. Prosedur, meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian, dan sebagainya (Oemar Hamalik, 2001: 57).

Berdasarkan dua pendapat tersebut maka pengertian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah usaha sadar guru untuk membantu siswa atau anak didik, agar mereka dapat belajar sesuai kebutuhan dan minatnya yang dikombinasikan secara tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi sehingga dapat tercapai tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yakni mewujudkan warga negara yang baik.

## **2. Komponen Pendidikan Kewarganegaraan**

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki beberapa komponen yaitu, materi, metode, media, sumber, dan evaluasi. Berkaitan

dengan pemaparan diatas, penulis paparkan penjelasan dari setiap komponen atau unsur-unsur dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaran.

#### **a. Materi Pembelajaran**

Materi pembelajaran merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran yang memegang peran penting dalam membantu siswa mencapai kompetensi dasar dan standar kompetensi. Materi Pembelajaran (*instructional materials*) adalah bahan yang diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dikuasai siswa dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan (Komalasari, 2010:28). Materi pembelajaran yang dipilih untuk kegiatan pembelajaran hendaknya hendaknya materi yang benar-benar relevan dan menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar yang termuat dalam kurikulum.

Materi pembelajaran yang termuat dalam kurikulum merupakan materi esensial dalam suatu ilmu yang harus dimiliki oleh siswa. Karhami (2000: 293) mengemukakan beberapa materi yang esensial dari suatu ilmu yang dimuat kedalam kurikulum sekolah, antara lain:

1. Materi yang mengungkapkan gagasan kunci dari ilmu,
  2. Materi sebagai struktur pokok suatu mata pelajaran,
  3. Materi menerapkan penggunaan metode *inquiry* secara tepat pada setiap mata pelajaran,
  4. Konsep dan prinsip memuat pandangan global secara luas dan lengkap terhadap dunia,
  5. Keseimbangan antara materi teoritis dan materi praktis, dan
  6. Materi yang mendorong daya imajinasi peserta didik.
- (dalam Komalasari, 2011: 28)

Materi pelajaran dalam kurikulum perlu dikembangkan dengan tepat agar seoptimal mungkin membantu siswa dalam mencapai standar kompetensi dan kompetens dasar. Maka materi pelajaran tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

#### **b. Metode Pembelajaran**

Metode pembelajaran menurut Riyanto (Tukiran Taniredja, dkk. 2011: 1) adalah “seperangkat komponen yang telah dikombinasikan secara optimal untuk kualitas pembelajaran”. Metode adalah rencana menyeluruh tentang penyajian materi ajar secara sistematis dan berdasarkan pendekatan yang ditentukan (Madjid, 2011;132). Dengan demikian metode pembelajaran merupakan salah satu komponen yang ikut ambil bagian dalam mencapai keberhasilan proses belajar mengajar.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Komalasari (2011:56) mengartikan teknik pembelajaran sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Oleh karena itu, keberhasilan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya tergantung pada kemampuan guru dalam mengembangkan kompetensi dan materi pembelajaran saja, tetapi juga didukung oleh penggunaan metode pembelajaran yang tepat. Dengan pemilihan metode pembelajaran yang tepat ini maka dapat menunjang kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat dijadikan sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Secara teoritis, pembaharuan metode pembelajaran telah digagas oleh filsuf pendidikan John Dewey menjelang abad ke – 20. Dalam bukunya “*My Pedagogic Creed*” yang diterbitkan tahun 1897, John Dewey mendeklarasikan “*I believe that the question of method is ultimately reducible to the question of the order of development of the child’s powers and interests*”. Deklarasi ini menunjukkan bahwa metode dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah kekuatan dan daya tarik anak dalam belajar (Wahab dan Sapriya, 2011: 344)

### **c. Media Pembelajaran**

Media dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Djamarah dan Zain (2010:121) menyatakan bahwa media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajara. Dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan media mempunyai peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Melalui media pembelajaran maka dapat meminimalisir ketidak jelasan materi dan membantu guru dalam menjelaskan kerumitan materi yang akan disampaikan. Sehingga media dapat mewakili apa yang kurang dapat disampaikan oleh guru melalui kata-kata maupun melalui kalimat.

Ada beberapa jenis media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan. Adapun jenis media pembelajaran menurut taksonomi Leshin, dkk. (1992) dalam Arsyad (2007: 81) yaitu:

1. Media berbasis manusia (guru, instruktur, tutor, main peran, kegiatan kelompok, dan lain-lain)
2. Media berbasis cetak (buku, penuntun, buku kerja/latihan, dan lembaran lepas)
3. Media berbasis visual (buku, *charts*, grafik, peta, figur/gambar, transparansi, film bingkai/*slide*)
4. Media berbasis audiovisual (video, film, *slide* bersama *tape*, televisi)
5. Media berbasis komputer (pengajaran dengan menggunakan bantuan komputer dan video interaktif)

#### **d. Sumber Pembelajaran**

Menurut *Association for Educational Communications and Thecnology* (AECT, 1997) dan Bank (1990), sumber belajar adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Sejalan dengan pendapat tersebut, Winataputra (dalam Djamarah dan Zain, 2010: 122) mengelompokan sumber belajar menjadi lima kategori, yaitu manusia, buku/perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. Dengan demikian, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat dimana bahan pengajaran terdapat atau asal untuk belajar seseorang. Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa sumber belajar merupakan segala sesuatu yang menjadi hal baru bagi siswa selaku peserta didik sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh siswa tersebut.

#### **e. Evaluasi Pembelajaran**

Dalam arti luas, evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan (Mehrens & Lehman dalam Purwanto, 2010: 3). Sesuai dengan pengertian tersebut maka setiap kegiatan evaluasi atau penilaian merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data, berdasarkan data tersebut kemudian dicoba membuat suatu keputusan. Dalam evaluasi pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan harus dapat dilakukan dengan baik, baik dalam proses pembelajaran maupun hasil dari pembelajaran. Yang menjadi obyek evaluasi dalam pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.

Penilaian untuk kelompok mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh pendidik dalam bentuk penilaian kelas (*classroom assessment*) dan oleh suatu pendidikan untuk penentuan nilai akhir pada suatu pendidikan melalui ujian sekolah dan rapat dewan. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian kompetensi lulusan, penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan kepribadian melalui: (a) Pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afektif dan kepribadian peserta didik, dan (b) Ujian, ulangan, dan/ atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik (Peraturan Pemerintah

nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 64 ayat (3)).

## **B. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan**

Pendidikan Kewarganegaraan adalah terjemahan dari istilah asing *civic education* atau *citizenship education*. John C. Cogan (1999:4) mengartikan *civic education* sebagai “...*the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives*” (Cogan, 1999:4), atau suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Sedangkan *citizenship education* atau *education for citizenship* oleh Cogan (1999:4) digunakan sebagai istilah yang memiliki pengertian yang lebih luas yang mencakup “...*both these in-school experiences as well as out of school or non-formal/informal learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media, etc which help to shape the totality of the citizen*”. Artinya, citizenship education merupakan istilah generik yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan, dan dalam media.

Di sisi lain, David Kerr mengemukakan bahwa *Citizenship or Civics Education is construed broadly to encompass the preparation of young people*

*for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching and learning) in that preparatory process.* (Kerr, 1999:2) atau PKn dirumuskan secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar dalam proses penyiapan warga negara tersebut.

Dari pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa istilah *citizenship education* lebih luas cakupan pengertiannya daripada *civic education*. Dengan cakupan yang luas ini maka *citizenship education* meliputi di dalamnya pendidikan kewarganegaraan dalam arti khusus (*civic education*). *Citizenship education* sebagai proses pendidikan dalam rangka menyiapkan warga negara muda akan hak-hak, peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, sedang *civic education* adalah *citizenship education* yang dilakukan melalui persekolahan.

Untuk konteks di Indonesia, *citizenship education* atau *civic education* dalam arti luas oleh beberapa pakar diterjemahkan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan (Somantri, 2001; Winataputra, 2001) atau pendidikan kewarganegaraan (Azra, 2002). Secara terminologis, Pendidikan Kewarganegaraan diartikan sebagai pendidikan politik yang yang fokus materinya peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat

diandalkan oleh bangsa dan negara (Cholisin, 2000 dalam Samsuri, 2011). Secara paradigmatis Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tiga komponen, yakni (1) kajian ilmiah pendidikan ilmu kewarganegaraan; (2) program kurikuler Pendidikan Kewarganegaraan; dan (3) gerakan sosial-kultural kewarganegaraan (Winataputra, 2001). Ketiga komponen tersebut secara koheren bertolak dari esensi dan bermuara pada upaya pengembangan pengetahuan kewarganegaraan (*civic skill*).

Pendidikan Kewarganegaraan di Persekolahan, secara historis, PKn persekolahan mengalami fluktuasi terutama dalam penamaan dan konten materi. Pertama kali muncul dengan nama Kewarganegaraan (1957), *Civics* (1961), Pendidikan Kewargaan Negara (1968), Pendidikan Moral Pancasila (1975), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (1994), Kewarganegaraan (Uji Coba Kurikulum 2004) dan terakhir dengan nama Pendidikan Kewarganegaraan (2006). Sesuai Standar Isi Pendidikan Kewarganegaraan (Permendiknas No. 22 Tahun 2006), mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Adapun tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar peserta didik memiliki kemampuan:

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.

2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta antikorupsi.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

### **C. Hakikat Pengetahuan Kewarganegaraan**

#### **1. Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*)**

Menurut Branson (1999:9) pengetahuan kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Baik didalam *National Standards* dan *Civics Framework for the 1998 National Assessments of Educational Progress (NAEP)*. Pengetahuan kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) yaitu pemahaman yang mendasar yang dimiliki oleh siswa tentang hal-hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Yang meliputi demokrasi dan struktur pemerintahan, kewarganegaraan dan *Civil Society*.

Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan menurut Branson (1998:16), yaitu: 1) *Civic Knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan),

berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara; 2) *Civic Skill* (kecakapan kewarganegaraan), adalah kecakapan intelektual dan partisipatoris warga negara yang relevan; dan 3) *Civic Disposition* (watak kewarganegaraan) yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan itu dikelompokkan menjadi 4 komponen, yaitu *Civic Knowledge*, *Cognitive Civic Skill*, *Civic Dispositions*, dan *Participatory Civic Skill*. Dari keempat komponen tersebut dikembangkan menjadi 7 topik yaitu :

- 1) demokrasi perwakilan,
- 2) konstitusionalisme,
- 3) hak nasional, maka partisipasi tersebut memerlukan penguasaan sejumlah kompetensi kewarganegaraan
- 4) Penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman.
- 5) Pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatif.
- 6) Pengembangan karakter dan sikap mental.
- 7) Komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip demokrasi konstitusional.

Menurut Branson (1998:9) mengungkapkan bahwa Komponen pengetahuan kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) ini diwujudkan dalam bentuk lima pertanyaan penting yang secara terus menerus harus diajukan sebagai sumber belajar Pendidikan Kewarganegaraan yaitu: (1) Apa

kehidupan kewarganegaraan, politik, dan pemerintahan?; (2) Apa dasar-dasar sistem politik?; (3) Bagaimana pemerintahan yang dibentuk oleh konstitusi mengejawantahkan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip demokrasi?; (4) Bagaimana hubungan antara suatu negara dengan negara-negara lain dan posisinya dalam masalah-masalah internasional?; dan (5) Apa peran warga negara dalam demokrasi?.

## 2. Dimensi Pengetahuan Kewarganegaraan

Dimensi-dimensi dari pengetahuan kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) terdiri dari beberapa sub indikator yaitu *pertama* demokrasi dan struktur pemerintahan yang meliputi sistem pemerintahan Indonesia, landasan sistem politik indonesia dan perwujudan tujuan, nilai dan prinsip demokrasi oleh pemerintah yang dibentuk oleh konstitusi, *kedua*, kewarganegaraan yaitu peran warga negara dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, *ketiga*, *Civil Society* meliputi karakteristik *Civil Society* dan peran individu dalam *Civil Society*.

Adapun indikator untuk mengukur peningkatan *Civic Knowledge* siswa pada kompetensi dasar menjelaskan hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah: (1) pengetahuan tentang pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat?; (2) pengetahuan tentang hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat (3) pengetahuan tentang bentuk-bentuk kemerdekaan mengemukakan pendapat?; (4) pengetahuan tentang

hak dan kewajiban dalam mengemukakan pendapat?; (5) pengetahuan tentang akibat pembatasan kemerdekaan mengemukakan pendapat.

Kompetensi kewarganegaraan adalah pengetahuan, nilai dan sikap serta keterampilan siswa yang mendukungnya menjadi warga negara yang partisipatif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Branson (1998) menegaskan tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah berpartisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik pada tingkat lokal maupun nasional. Partisipasi semacam itu memerlukan kompetensi kewarganegaraan sebagai berikut: (1) penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu; (2) pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris; (3) pengembangan karakter atau sikap mental tertentu dan (4) komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi konstitusional. Berdasarkan kompetensi yang perlu dikembangkan, terdapat tiga komponen utama yang perlu di pelajari dalam pkn yaitu civic knowledge, civic skills, dan civic dispositions (Winataputra dan Budimansyah, 2007: 185-186).

Uraian di atas menegaskan, tampak bahwa komponen yang hendak dikembangkan melalui mata pelajaran Kewarganegaraan adalah komponen civic knowledge (pengetahuan kewarganegaraan), komponen civic skills (keterampilan berfikir kritis, rasional, kreatif dan keterampilan berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara), civic disposition (berkembang demokratis untuk

membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia, dan berinteraksi dengan bangsa lain di era globalisasi). Pada akhirnya, siswa mampu merefleksikan ketiga komponen tersebut dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini mengindikasikan bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan itu diharapkan bermakna bagi kehidupan siswa.

Cara yang dipilih untuk mengorganisasikan komponen pengetahuan Kewarganegaraan ke dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan bukanlah tanpa alasan dan kebetulan belaka. Demokrasi adalah suatu dialog, suatu diskusi, suatu proses yang disengaja, dimana seluruh warganegara terlibat di dalamnya. Kegunaan pertanyaan tadi adalah untuk menunjukkan bahwa proses perenungannya tidak pernah berakhir, tempat pemarkasan ide-ide, suatu pencarian cara baru dan sebagai cara terbaik untuk merealisasikan cita-cita demokrasi. Sangatlah penting bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan pokok mengenai pemerintahan dan masyarakat sipil (*civic society*) yang akan terus menantang orang agar mau berfikir.

Selanjutnya kalau melihat konsep-konsep ini yang dikembangkan dan menjadi elemen inti dari pendidikan Kewarganegaraan atau "*Essensial elements of citizenship Education*" (QCA, 1998:44) sebagai berikut: (1) *Democracy And Authocracy*; (2) *Cooperation And Conflict*; (3) *Equality And Diversity*; (4) *Fairness Justice, The Rule Of Law, Rules, Laws And Human Right*; (5) *Freedom And Order*; (6) *Individual And Community*; (7)

*Power And Authority; (8) Right And Responsibility*. Sementara itu dalam kurikulum 2006 konsep-konsep kunci yang harus dikembangkan melalui pendidikan Kewarganegaran meliputi persatuan dan kesatuan, norma, hukum dan peraturan hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, demokrasi dan sistem politik, Pancasila dan globalisasi. (Komalasari, 2009:84).

#### **D. Hipotesis**

Penelitian ini dilakukan dengan asumsi bahwa pembelajaran kewarganegaraan sangatlah penting dalam menumbuhkan pengetahuan kewarganegaran yang didalamnya juga dapat menumbuhkan sikap sesuai dengan nilai nilai kewarganegaran dalam meneruskan proses demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semakin tinggi pengaruh pembelajaran kewarganegaraan, maka semakin tinggi pula tingkat terhadap pengetahuan kewarganegaraan. Peneliti merumuskan hipotesis bahwa pengetahuan kewarganegaraan politik dipengaruhi oleh pembelajaran kewarganegaraan Dengan pembatasan hipotesis sebagai berikut:

- 1) Terdapat pengaruh pembelajaran PKn terhadap peningkatan pengetahuan kewarganegaraan siswa.
- 2) Terdapat pengaruh lingkungan belajar terhadap peningkatan pengetahuan kewarganegaraan siswa.

3) Terdapat pengaruh pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dan lingkungan belajar terhadap peningkatan pengetahuan kewarganegaraan siswa.